



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 31/Pid.B/2022/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : H. Adun bin Baramsyah
2. Tempat lahir : Bajayau Tengah
3. Umur/Tanggal lahir : 63 tahun/1 Juli 1958
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.01, RW.01, Desa Bajayau Tengah, Kecamatan Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa H. Adun Bin Baramsyah ditangkap pada tanggal 28 Oktober 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;

Terdakwa H. Adun Bin Baramsyah dibantarkan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022;

Terdakwa H. Adun Bin Baramsyah ditahan kembali dan dialihkan penahannya dari Tahanan Rutan menjadi Tahanan Rumah oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 Maret 2022;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa H. Adun Bin Baramsyah ditahan dalam tahanan Rumah oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022
2. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ernawati, S.H., M.H., dan Arbain, S.H., advokat dari Kantor Hukum Erna & Rekan, beralamat di Jalan Pangeran Hidayatullah Komplek Lestari Karya Kav. I Nomor 1, Kelurahan Benua Anyar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2022 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau tanggal 10 Maret 2022 dengan register Nomor 21/HK/SK.Pid.B/2022/PN Rta;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 31/Pid.B/2022/PN Rta tanggal 2 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2022/PN Rta tanggal 2 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. ADUN Bin BARAMSYAH bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. ADUN Bin BARAMSYAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 39 (tiga puluh sembilan) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah yang tidak ada tanda tangan Kepala Padang, Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt dan Ketua RK serta di ketahui oleh H. ADUN selaku Plt Kepala Desa Bajayau Tengah;

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah atas nama AKHMAD BUSAHIL BIN ASPAR dengan blanko kertas berwarna biru tua dan di tanda tangani / di ketahui oleh Kepala Padang, Ketua Rt dan Ketua RK serta di tanda tangani / di ketahui oleh H. ADUN selaku Kepala Desa Bajayau Tengah tanggal 25 Agustus 2008;

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah atas nama SALAHUDIN BIN ISA dengan blanko kertas berwarna biru muda dan di tanda tangani / di ketahui oleh Kepala Padang, Ketua Rt dan Ketua RK serta di tanda tangani / di ketahui oleh H. ADUN selaku Plt. Kepala Desa Bajayau Tengah tanggal 5 September 2008;

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanah seluas 156 hektar berwarna putih berlogo Harapan Binuang Motor;

- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama AHKMAD ORHANI dengan blanko kertas berwarna kuning dan di tanda tangani / di ketahui oleh Ketua Rt serta di tanda tangani / di ketahui oleh H. ADUN selaku Plt . Kepala Desa Bajayau Tengah tanggal 3 Desember 2008;

Dikembalikan kepada PT Membangun Sawit Bersama (MSB) melalui saksi NOORDINSYAH

4. Menetapkan agar terdakwa H. ADUN Bin BARAMSYAH membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui menandatangani 39 Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPFT), namun Terdakwa tidak pernah melakukan transaksi jual beli dengan PT MSB dan tidak pernah menerima uang dari PT MSB. Selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kondisinya semakin parah dengan penyakit gagal ginjal yang dideritanya dan dalam waktu dekat menunggu antrian untuk menjalani operasi di RSUD Ulin Banjarmasin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang menanggung biaya hidup 3 orang cucu yang masih kecil-kecil;
- Bahwa Terdakwa menyesali kejadian ini dan adanya upaya perdamaian dengan korban yang dilakukan oleh keluarga Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa H. ADUN Bin BARAMSYAH, pada bulan November 2011 atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November 2011 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Kel. Binuang Kec. Biuang Kab.Tapin atau tepatnya di Kantor PT. Harapan Binuang Motor (HBM) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan, **dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa Bajayau Tengah Kec. Daha Barat Kab. Hulu Sungai Selatan pada bulan Agustus 2008 sampai dengan Desember 2008, kemudian pada tahun 2011 terdakwa membuat 39 (tiga puluh Sembilan) lembar Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Tanah (SPPFT) dengan nomor sebagai berikut:

- 1) Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Tanah Nomor : B-04/BT/9/2008 tanggal 9 September 2008 (atas nama saksi ABDUL NAYAN)
- 2) Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Tanah Nomor : B-06/BT/9/2008 tanggal 9 September 2008
- 3) Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Tanah Nomor : B-07/BT/9/2008 tanggal 9 September 2008

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-14/BT/9/2008 tanggal 9 September 2008
- 5) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-16/BT/9/2008 tanggal 9 September 2008
- 6) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-17/BT/9/2008 tanggal 9 September 2008
- 7) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-18/BT/9/2008 tanggal 9 September 2008
- 8) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-24/BT/9/2008 tanggal 14 September 2008
- 9) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-27/BT/9/2008 tanggal 14 September 2008
- 10) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-36/BT/9/2008 tanggal 19 September 2008
- 11) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-40/BT/9/2008 tanggal 19 September 2008
- 12) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-41/BT/9/2008 tanggal 19 September 2008
- 13) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-42/BT/9/2008 tanggal 19 September 2008
- 14) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-47/BT/9/2008 tanggal 19 September 2008 (atas nama saksi SANI)
- 15) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-49/BT/9/2008 tanggal 19 September 2008
- 16) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-50/BT/9/2008 tanggal 19 September 2008 (atas nama saksi JALI)
- 17) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-51/BT/9/2008 tanggal 19 September 2008
- 18) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-52/BT/9/2008 tanggal 19 September 2008
- 19) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-58/BT/9/2008 tanggal 19 September 2008
- 20) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-59/BT/9/2008 tanggal 19 September 2008

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-60/BT/9/2008 tanggal 19 September 2008 (atas nama saksi HASIM)
- 22) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-61/BT/9/2008 tanggal 19 September 2008
- 23) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-66/BT/9/2008 tanggal 24 September 2008
- 24) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-72/BT/9/2008 tanggal 24 September 2008
- 25) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-74/BT/9/2008 tanggal 24 September 2008
- 26) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-77/BT/9/2008 tanggal 24 September 2008
- 27) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-78/BT/9/2008 tanggal 24 September 2008
- 28) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-79/BT/9/2008 tanggal 24 September 2008
- 29) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-84/BT/9/2008 tanggal 24 September 2008
- 30) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-89/BT/9/2008 tanggal 24 September 2008
- 31) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-95/BT/9/2008 tanggal 24 September 2008
- 32) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-96/BT/9/2008 tanggal 24 September 2008
- 33) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-98/BT/9/2008 tanggal 29 September 2008
- 34) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-99/BT/9/2008 tanggal 29 September 2008
- 35) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-100/BT/9/2008 tanggal 29 September 2008
- 36) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-101/BT/9/2008 tanggal 29 September 2008
- 37) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-102/BT/9/2008 tanggal 29 September 2008

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-107/BT/9/2008 tanggal 29 September 2008

39) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-108/BT/9/2008 tanggal 29 September 2008

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2011 terdakwa membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah (SPPFT) bersama dengan anak terdakwa A.n H. SUPIANI (sudah meninggal sekitar 6 bulan yang lalu) dengan cara terdakwa memberikan contoh format Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah (SPPFT) dan data-data nama yang akan di cantumkan di Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah (SPPFT) tersebut kepada anak terdakwa kemudian terdakwa juga menyuruh anak terdakwa membuat stempel Kepala Desa Bajayau Tengah seperti yang tercantum / tertera di Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah (SPPFT) yang di jadikan contoh. Selanjutnya setelah semua Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah (SPPFT) di cetak dan stempel Kepala Desa sudah siap terdakwa bersama dengan anak terdakwa memalsukan tanda tangan dan mestempel 39 (tiga puluh Sembilan) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah (SPPFT) tersebut seolah-olah sebagai pemilik tanah, batas-batas tanah serta membenarkan asal usul tanah tersebut tidak di jadikan jaminan serta tidak salam sengketa.

- Bahwa pada bulan November tahun 2011 PT. MSB membeli lahan seluas 156 (seratus lima puluh enam) hektar kepada terdakwa yang mana 1 hektar nya seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) jadi total harga keseluruhannya sebesar Rp. 468.000.000,- empat ratus enam puluh delapan juta rupiah) di lengkapi bukti berupa kwitansi berwarna putih berlogo PT. HBM pembeli A.N H.M.HATTA dan Penjual A.N H. ADUN (Terdakwa) yang di tandatangani oleh terdakwa sebagai bukti uangnya telah diterima, sebelumnya terdakwa sudah saling kenal karena PT. MSB beberapa kali membeli lahan di Desa Bajayau Tengah Kec. Daha Barat Kab. HSS, selanjutnya Sdr. NOORDIANSYAH sebagai Direktur Utama PT. MSB dan Saksi H.M. MA'MUN SHIDIQ sebagai Staf Keuangan PT. MSB membayar yang diperintahkan oleh sdr. H.M.HATTA selaku pimpinan di PT. Harapan Binuang Motor (HBM) dan selaku komisaris di PT. MSB sebesar Rp.318.000.000,- (tiga ratus

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan belas juta rupiah) kepada terdakwa karena beberapa hari sebelum menjual lahan tersebut terdakwa meminta kas bon sebesar Rp. 150.000.000,- seratus lima puluh juta rupiah). Kemudian terdakwa menyerahkan 39 (tiga puluh Sembilan) lembar Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Tanah (SPPFT) kepada NOORDIANSYAH yang kemudian diserahkan lagi kepada sdr. H.M. MA'MUN SHIDIQ.

- Bahwa pada bulan September 2013 PT. MSB memerintahkan Saksi SULAIMAN yang bekerja di PT. MSB sebagai pengecekan lahan sebelum pekerjaan, selanjutnya saksi SULAIMAN melakukan pengecekan ke lokasi tanah yang sebelumnya di beli melalui terdakwa, kemudian saksi SULAIMAN meminta terdakwa untuk menunjukan lokasi tanah tersebut akan tetapi terdakwa tidak bisa menunjukkannya. Dikarenakan sudah 8 (delapan) tahun atau sampai akhir bulan Agustus 2021 terdakwa tidak dapat menunjukan lokasi tepat tanah tersebut, kemudian PT. MBS memerintahkan saksi RAKHMADI yang kebetulan asli warga desa Bajayau Tengah untuk mengecek kebenaran dari 39 (tiga puluh Sembilan) lembar Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Tanah (SPPFT) tersebut, kemudian saksi RAKHMADI bertanya terkait dengan 39 (tiga puluh Sembilan) lembar Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Tanah (SPPFT) kepada saksi UDIN sebagai kepala dusun dan saksi A. SYUHAIMI bekas Kepala Desa tersebut ternyata memang tidak ada/fiktif. Selanjutnya saksi RAKHMADI mendatangi saksi ABDUL NAYAN menunjukan SPPFT dengan Nomor : B-04/BT/9/2008 tanggal 9 September 2008 A.N BUNAYAN, saksi SANI Nomor : B-47/BT/9/2008 tanggal 19 September 2008, saksi HASIM dengan Nomor : B-60/BT/9/2008 tanggal 19 September 2008 , saksi JALI Nomor : B-50/BT/9/2008 tanggal 19 September 2008, dari hasil keterangan dari para saksi yang di datangi oleh saksi RAKHMADI menyatakan tidak pernah memiliki tanah di lokasi yang tercantum dan tidak pernah tanda tangan dalam SPPFT tersebut dan saksi juga menjelaskan bahwa lahan tersebut telah dijual terdakwa kepada PT. MSB.

- Bahwa terdakwa telah membuat surat palsu berupa 39 (tiga puluh Sembilan) lembar Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Tanah (SPPFT) untuk dipergunakan dan dijual kepada PT. Membangun Sawit Bersama (MSB).

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No.Lab :9007/DCF/2021 tertanggal 29 Oktober 2021, dengan kesimpulan pemeriksaan laboratorik bahwa cap stempel bukti yang terdapat dalam bukti Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah adalah non identik atau merupakan produk yang berbeda dengan cap stempel pembanding (asli), dengan kata lain palsu.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa memalsukan 39 (tiga puluh Sembilan) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah (SPPFT) pihak Perumahan PT. Membangun Sawit Bersama (MSB) mengalami kerugian sebesar Rp 468.000.000,- (empat ratus enam puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rakhmadi Bin H. Suriani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan Saksi itu benar;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk dimintai keterangan berkenaan dengan penangkapan Terdakwa yang memalsukan surat;

- Bahwa Saksi sebagai petugas lapangan di PT Membangun Sawit Bersama (MSB) bertugas membantu pimpinan/atasan Saksi menjalankan kegiatan di perusahaan, salah satunya melakukan pengecekan lahan sebelum dikerjakan;

- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang dibeli PT MSB dari Terdakwa tidak ada dan tanda tangan warga dalam Surat Penguasaan Fisik Tanah dipalsukan dari rekan Saksi, yakni Saksi Sulaiman saat dirinya diminta oleh atasan saya mengecek tanah yang dibeli PT MSB dari Terdakwa tetapi tanahnya tidak ada, kemudian Saksi diminta Saksi Sulaiman untuk menemui warga yang namanya tercantum dan menandatangani Surat Penguasaan Fisik Tanah, ternyata

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga tersebut tidak merasa memiliki dan membuat maupun menandatangani Surat Penguasaan Fisik Tanah tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan terjadinya transaksi jual-beli tanah antara PT MSB dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menemui warga yang nama-namanya tercantum dan menandatangani Surat Penguasaan Fisik Tanah tersebut dengan mendatangi ke rumah mereka sehingga mengenal warga tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjadi Plt. Kepala Desa Bajayau Tengah tahun 2008;
- Bahwa Surat Penguasaan Fisik Tanah seharusnya tercatat di Kantor Desa dan ada nomor registernya;
- Bahwa Saksi membenarkan terhadap 39 (tiga puluh sembilan) lembar surat pernyataan Penguasaan fisik Tanah yang tidak ada tanda tangan Kepala Padang, Ketua Rt dan Ketua RK serta di ketahui oleh H. Adun selaku Plt Kepala Desa Bajayau Tengah yang ditunjukkan Hakim Ketua kepada Saksi, Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum di muka persidangan;
- Bahwa Saksi tidak menemui semua warga yang nama-namanya tercantum dan menandatangani Surat Penguasaan Fisik Tanah tersebut, Saksi hanya menemui sebagian warga karena sebagian lainnya merupakan saudara/kerabat dari warga yang Saksi temui, jadi saudara/kerabat yang Saksi temui itu yang memberi informasi bahwa mereka juga tidak merasa memiliki dan membuat maupun menandatangani Surat Penguasaan Fisik Tanah tersebut;
- Bahwa Kepala Padang merupakan jabatan adat yang ada di struktur desa dan merupakan oran yang mengetahui lokasi-lokasi tanah;
- Bahwa Saksi mengetahui siapa yang biasanya membuat Surat Penguasaan Fisik Tanah;
- Bahwa warga merasa keberatan namanya digunakan tanpa izin dalam Surat Penguasaan Fisik Tanah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya upaya damai yang dilakukan oleh Terdakwa kepada pihak PT MSB

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan menyatakan bahwa tidak pernah ada pengecekan lapangan oleh Saksi tersebut sedangkan Saksi tetap pada keterangannya;

2. Sulaiman Bin Kurdi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk dimintai keterangan berkenaan dengan penangkapan Terdakwa yang memalsukan surat;
- Saya bekerja di PT MSB sejak tahun 2010, saya sebagai petugas lapangan di PT MSB bertugas membantu pimpinan/atasan saya menjalankan kegiatan di perusahaan, salah satunya melakukan pengecekan lahan sebelum dikerjakan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah yang dibeli PT MSB dari Terdakwa tidak ada dan tanda tangan warga dalam Surat Penguasaan Fisik Tanah dipalsukan yaitu pada saat Saya diminta atasan Saksi untuk pengecekan lahan sekitar tahun 2013, namun ternyata Terdakwa tidak dapat menunjukkan lokasi lahan yang telah dibeli oleh PT MSB dari Terdakwa, setelah mendapat fakta bahwa tanah tersebut tidak ada, Saksi bertanya kepada Saksi Rakhmadi yang berasal dari Desa Bajayau Tengah dan mengetahui nama-nama warga yang tercantum dalam Surat Penguasaan Fisik Tanah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan terjadinya transaksi jual-beli tanah antara PT MSB dengan Terdakwa;
- Bahwa surat yang berisi tanda tangan palsu warga desa, ada 39 (tiga puluh sembilan) lembar surat;
- Bahwa dari 39 (tiga puluh sembilan) lembar surat tersebut, diantaranya ada tanah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat pengecekan lapangan, Saksi ditunjukkan tanah yang tidak jelas lokasinya oleh Terdakwa, bahkan ditunjukkan tanah milik perusahaan lain yang sudah ditanami sawit;
- Bahwa pada saat Saksi mengecek ke lapangan tanpa membawa Surat Penguasaan Fisik Tanah;
- Bahwa Saksi sering melakukan pengecekan lapangan;
- Bahwa sebelum pengecekan lapangan, Saksi ditunjukkan Surat Penguasaan Fisik Tanah terlebih dahulu dan dalam surat tersebut tidak ada tanda tangan Ketua RT, Ketua RK, dan Kepala Padang;
- Bahwa Saksi tidak menemui warga secara langsung warga yang nama-namanya tercantum dan menandatangani Surat Penguasaan Fisik Tanah;
- Bahwa penjualan dilakukan secara langsung oleh Terdakwa kepada PT MSB tanpa melalui perantara/makelar
- Bahwa tanah yang ditunjukkan oleh Terdakwa saat cek lapangan bukan milik Terdakwa;

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui yang biasa membuat Surat Penguasaan Fisik Tanah adalah warga yang bersangkutan;
- Bahwa PT MSB sudah membeli tanah dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya upaya damai yang dilakukan oleh Terdakwa?

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan menyatakan bahwa tidak pernah ada pengecekan lapangan oleh Saksi tersebut sedangkan Saksi tetap pada keterangannya;

3. Budi Setiawan, S.H. Bin Syahrudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk dimintai keterangan sebagai pelapor berkenaan dengan penangkapan Terdakwa yang memalsukan surat;
- Bahwa Saksi bekerja di PT MSB sejak Bulan Juli 2021 dan saya bertugas sebagai Legal Officer;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut dari kwitansi pembelian antara PT MSB yang diwakili oleh H. Moh Hatta dan Terdakwa bahwa sudah ada transaksi jual-beli lahan seluas 156 hektare dalam 39 Surat Penguasaan Fisik Tanah sejak 17 November 2011 tetapi tidak ada fisik tanahnya;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanah seluas 156 hektar berwarna putih berlogo Harapan Binuang Motor yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di muka persidangan kepada Saksi, Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum;
- Bahwa PT MSB melakukan pengecekan tanah tersebut beberapa kali selama kurun waktu 8 (delapan) tahun dan yang melakukan pengecekan lapangan pun ada beberapa orang, salah satunya adalah Saksi Rakhmadi dan Saksi Sulaiman;
- Bahwa terakhir PT MSB melakukan pengecekan lapangan Bulan Agustus 2021 dan masih tetap tidak ada tanahnya;
- Bahwa yang dimaksud tidak ada tanahnya adalah tidak ada kecocokan antara surat dengan lokasi tanah fisik di lapangan;
- Bahwa PT MSB mengalami kerugian materiil sebesar Rp468.000.000,00 (Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui ada upaya damai yang dilakukan Terdakwa dengan PT MSB dan Saksi Noordinsyah sebagai perwakilan PT MSB meminta

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertanggungjawaban kepada Terdakwa untuk ditunjukkan lokasi tanahnya, apabila tidak bisa menunjukkan lokasi tanahnya, maka Terdakwa harus mengganti kerugian sesuai dengan nilai saat ini, namun belum pernah ada pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa sampai saat ini;

- Bahwa H. Moh. Hatta yang tertulis dan menandatangani kwitansi pembelian tanah antara PT MSB dengan Terdakwa merupakan Komisaris PT MSB;
- Bahwa Jual beli dilakukan secara langsung dengan Terdakwa dengan PT MSB;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan menyatakan bahwa tanah yang dijual kepada PT MSB ada dan sesuai dengan Surat Pernyataan Fisik Tanah dan Saksi tetap pada keterangannya;

4. H. Noordinsyah Bin Basri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk dimintai keterangan berkenaan dengan penangkapan Terdakwa yang memalsukan surat;
- Bahwa Saksi merupakan Direktur Utama sejak tahun 2008 dan dapat saya jelaskan bahwa PT MSB merupakan anak dari PT Harapan Binuang Motor (PT HBM) yang berdiri pada tahun 2011;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut saat ada transaksi jual-beli lahan tanah pada Bulan November 2011 untuk pembelian tanah seluas 490 hektare yang setelah dibayar, kemudian dicek ke lapangan tetapi gagal karena dihalang-halangi oleh masyarakat dan setelahnya kami ketahui bahwa tanah tersebut milik masyarakat, bukan milik Terdakwa sedangkan tanah yang tercantum dalam Surat Penguasaan Fisik Tanah tidak sesuai dengan keadaan di lapangan serta nama-nama yang tercantum dan menandatangani 39 (tiga puluh sembilan) Surat Penguasaan Fisik Tanah tersebut tidak memiliki tanah sebagaimana yang tercantum dalam surat tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanah seluas 156 hektar berwarna putih berlogo Harapan Binuang Motor dan 39 (tiga puluh sembilan) lembar surat pernyataan Penguasaan fisik Tanah yang tidak ada tanda tangan Kepala Padang, Ketua Rt dan Ketua RK serta di ketahui oleh H. Adun selaku Plt Kepala Desa Bajayau Tengah adalah dokumen yang berkaitan dengan transaksi jual beli antara PT MSB dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dengan PT MSB melakukan penjualan secara langsung dan bertahap dengan total 490 hektare dan membawa Surat Penguasaan Fisik Tanah saat PT MSB melakukan pembayaran;
- Bahwa PT MSB beberapa kali melakukan pengecekan lapangan, 2 (dua) kali gagal melakukan pengukuran dan hasil ukur tidak pernah ditandatangani Kepala Desa;
- Bahwa PT MSB memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk diselesaikan secara damai dan PT MSB juga sering mengimbau kepada Terdakwa untuk melengkapi surat-surat tetapi sampai saat ini tidak ada hasil penyelesaian dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada usaha untuk mengembalikan kerugian PT MSB berupa tanah tetapi PT MSB ingin mengecek keadaan tanah tersebut terlebih dahulu
- Bahwa tanah seluas 490 hektare yang dijual oleh Terdakwa kepada PT MSB termasuk tanah seluas 156 hektare yang dipermasalahkan dalam perkara ini karena tidak sesuai antara Surat Penguasaan Fisik Tanah dengan tanah di lapangan;
- Bahwa Terdakwa menerima uang penjualannya dengan cara datang langsung ke Binuang untuk mengambil uangnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah menandatangani kwitansi sehingga tidak mengakui kwitansi tersebut dan tidak pernah menerima uang dari PT MSB sedangkan Saksi tetap pada keterangannya;

5. Lamsyah Bin H. Anci, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk dimintai keterangan berkenaan dengan penangkapan Terdakwa yang memalsukan surat;
- Bahwa Saksi merupakan mantan Kepala Desa Bajayau Tengah periode tahun 2009 sampai tahun 2014 setelah Terdakwa menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Desa Bajayau Tengah;
- Bahwa setelah ditunjukkan bukti 39 (tiga puluh sembilan) lembar surat pernyataan Penguasaan fisik Tanah yang tidak ada tanda tangan Kepala Padang, Ketua Rt dan Ketua RK serta di ketahui oleh H. Adun selaku Plt. Kepala Desa Bajayau Tengah kepada Saksi, Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum yang diakui oleh Saksi belum pernah dilihatnya;

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah ada pencatatan di Kantor Desa Bajayau Tengah terhadap 39 (tiga puluh sembilan) lembar Surat Penguasaan Fisik Tanah;
- Bahwa proses pencatatan penguasaan fisik tanah di Kantor Desa Bajayau Tengah yaitu diawali setiap warga yang membuat Surat Penguasaan Fisik Tanah dicek terlebih dahulu tanahnya oleh Kepala Padang, diketahui oleh Ketua RT dan Ketua RK, kemudian dicatat dalam register Kantor Desa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah yang dijual Terdakwa dan dipermasalahkan ini;
- Bahwa Saksi yang sebelumnya sebagai mantan Kepala Desa pernah membuat Surat Penguasaan Fisik Tanah dan yang menandatangani Surat Penguasaan Fisik Tanah selain warga yang bersangkutan terdapat tanda tangan Ketua RT, Ketua RK, dan Kepala Padang juga;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mengetahui bahwa Terdakwa memiliki banyak tanah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada jual-beli tanah yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak ada pencatatan tanah di Kantor Desa saat Saksi menjabat sebagai Kepala Desa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

6. Abdul Nayan Bin Hanedi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk dimintai keterangan berkenaan dengan penangkapan Terdakwa yang memalsukan surat;
- Bahwa setelah ditunjukkan oleh Majelis Hakim 39 (tiga puluh sembilan) lembar surat pernyataan Penguasaan fisik Tanah yang tidak ada tanda tangan Kepala Padang, Ketua Rt dan Ketua RK serta di ketahui oleh H. Adun selaku Plt Kepala Desa Bajayau Tengah dan diakui oleh Saksi pernah melihat surat-surat tersebut pertama kali di Kantor Polisi selama masa penyidikan;
- Bahwa nama Bunayan seperti dalam Surat Penguasaan Fisik Tanah, bukan nama Saksi yang sebenarnya, nama asli Saksi adalah Abdul Nayan, namun di Desa Bajayau Tengah tidak ada yang bernama "Nayan" selain Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat Surat Penguasaan Fisik Tanah?

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda tangan dalam Surat Penguasaan Fisik Tanah tersebut bukan tanda tangan saya dan saya tidak pernah menandatangani Surat Penguasaan Fisik Tanah;
- Bahwa Saksi tidak memiliki tanah seperti yang tercantum dalam Surat Penguasaan Fisik Tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki banyak tanah; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

7. Hasim Bin Usman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk dimintai keterangan berkenaan dengan penangkapan Terdakwa yang memalsukan surat;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat Surat Penguasaan Fisik Tanah;
- Bahwa tanda tangan dalam Surat Penguasaan Fisik Tanah tersebut bukan tanda tangan saya dan saya tidak pernah menandatangani Surat Penguasaan Fisik Tanah;
- Bahwa Saksi tidak memiliki tanah seperti yang tercantum dalam Surat Penguasaan Fisik Tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki banyak tanah; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

8. Sani Bin Samberi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk dimintai keterangan berkenaan dengan penangkapan Terdakwa yang memalsukan surat;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat Surat Penguasaan Fisik Tanah;
- Bahwa tanda tangan dalam Surat Penguasaan Fisik Tanah tersebut bukan tanda tangan saya dan saya tidak pernah menandatangani Surat Penguasaan Fisik Tanah;
- Bahwa Saksi tidak memiliki tanah seperti yang tercantum dalam Surat Penguasaan Fisik Tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki banyak tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

9. Udin Bin Hasbullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk dimintai keterangan berkenaan dengan penangkapan Terdakwa yang memalsukan surat;
- Bahwa Saksi merupakan Kepala Padang Desa Bajayau Tengah sejak tahun 2008 hingga saat ini dan tugas saya adalah mengetahui lahan tanah di Desa Bajayau Tengah, mendampingi warga yang ingin membuka lahan kosong/lahan tidur untuk kegiatan pertanian/perkebunan yang selanjutnya dibuatkan Surat Penguasaan Fisik Tanah;
- Bahwa biasanya sebelum menandatangani Surat Penguasaan Fisik Tanah Saksi tidak memeriksa secara langsung, hanya melalui keterangan para saksi, Ketua RT, dan Ketua RK yang mengetahui tanah tersebut benar milik warga yang bersangkutan;
- Bahwa Pihak yang menandatangani Surat Penguasaan Fisik Tanah adalah para saksi, Ketua RT, Ketua RK, Kepala Padang, dan Kepala Desa;
- Bahwa setelah ditunjukkan bukti berupa 39 (tiga puluh sembilan) lembar surat pernyataan Penguasaan fisik Tanah yang tidak ada tanda tangan Kepala Padang, Ketua Rt dan Ketua RK serta di ketahui oleh H. Adun selaku Plt Kepala Desa Bajayau Tengah kepada Saksi, Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum, Saksi menyatakan bahwa surat pernyataan Penguasaan fisik Tanah harusnya ada tanda tangan Kepala Padang, Ketua Rt dan Ketua RK;
- Bahwa setiap nomor register surat pernyataan Penguasaan fisik Tanah tercatat di kantor desa dan kemungkinan kantor desa memiliki arsipnya;
- Bahwa Kepala padang tidak memiliki peta persebaran tanah di Desa Bajayau Tengah;
- Bahwa tidak ada Surat Pernyataan Fisik Tanah tanpa tanda tangan Ketua RT, Ketua RK, Kepala Padang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada/tidaknya tanah Terdakwa dalam 39 (tiga puluh sembilan) Surat Penguasaan Fisik Tanah dalam perkara ini;
- Bahwa kewenangan Saksi sebagai Kepala Padang Desa Bajayau Tengah mencakup 1 (satu) Desa Bajayau Tengah;

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepala Padang harus mengetahui tanah dalam suatu desa dan menandatangani Surat Penguasaan Fisik Tanah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Rakhmadi Bin H. Suriani dan pernah ditunjukkan 39 (tiga puluh sembilan) lembar Surat Penguasaan Fisik Tanah dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani 39 (tiga puluh sembilan) lembar Surat Penguasaan Fisik Tanah dalam perkara ini karena tidak ada juga tanda tangan Ketua RT dan Ketua RK;
- Bahwa benar Terdakwa pernah menjadi Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Desa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi tanah yang tercantum dalam 39 (tiga puluh sembilan) lembar Surat Penguasaan Fisik Tanah;
- Bahwa Kepala Padang diangkat oleh Pembakal dan tidak ada jangka waktu untuk menjabat sebagai Kepala Padang;
- Bahwa yang membuat/mengetikkan Surat Penguasaan Fisik Tanah biasanya Ketua kelompok warga yang ada di setiap RT dan RK;
- Bahwa langkah-langkah membuat Surat Penguasaan Fisik Tanah, Pertama warga yang bersangkutan mendatangi Kepala Padang, kemudian dicek oleh Kepala Padang, menghubungi Ketua RT dan Ketua RK hingga akhirnya ke Kepala Desa untuk penandatanganan Surat Penguasaan Fisik Tanah;
- Bahwa yang dimaksud saksi yang menandatangani Surat Penguasaan Fisik Tanah adalah orang yang mengetahui bahwa tanah tersebut benar milik warga yang bersangkutan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa tetapi tidak tahu di mana tanah milik Terdakwa;
- Bahwa Surat Penguasaan Fisik Tanah harus ditandatangani oleh Ketua RT, Ketua RK, Kepala Padang, Kepala Desa, dan saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya 39 (tiga puluh sembilan) lembar Surat Penguasaan Fisik Tanah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Imis**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk dimintai keterangan berkenaan dengan penangkapan Terdakwa yang memalsukan surat;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena pernah bekerja membuka lahan/menebas kayu untuk membuat sungai dengan Terdakwa pada tahun 1985 hingga tahun 2005;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa pernah menjual tanah ke PT MSB;
- Bahwa Saksi tidak tahu semuanya mengetahui lokasi dan keberadaan semua tanah yang tercantum dalam Surat Penguasaan Fisik Tanah, hanya beberapa saja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

2. Jamaluddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk dimintai keterangan berkenaan dengan penangkapan Terdakwa yang memalsukan surat;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena pernah bekerja membuka lahan/menebas kayu untuk membuat sungai dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa pernah menjual tanah ke PT MSB;
- Bahwa biasanya kalau tanah sudah dibuat sungai, berarti sudah menjadi milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki banyak tanah, sekitar 800 (delapan ratus) hektare, tetapi Saksi tidak pernah mengukur langsung, hanya perkiraan;
- Saksi tidak mengetahui Surat Penguasaan Fisik Tanah yang dibuat oleh Terdakwa?
- Bahwa dari 39 (tiga puluh sembilan) lembar surat pernyataan Penguasaan Fisik Tanah yang tidak ada tanda tangan Kepala Padang, Ketua Rt dan Ketua RK serta di ketahui oleh H. Adun selaku Plt Kepala Desa Bajayau Tengah, Saksi menerangkan bahwa benar ada tanah seperti yang tercantum dalam Surat Penguasaan Fisik Tanah tersebut
- Bahwa tanah yang dibuka untuk dijadikan sungai oleh Saksi dan Terdakwa adalah milik Terdakwa;

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

3. M. Rasul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk dimintai keterangan berkenaan dengan penangkapan Terdakwa yang memalsukan surat;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena pernah bekerja dengan H. Supiani (Alm.) yang merupakan anak Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa pernah menjual tanah kepada PT MSB;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang proses pembuatan 39 Surat Penguasaan Fisik Tanah dalam perkara ini, yang Saksi ketahui bahwa H. Supiani (Alm.) hanya pernah membuat Surat Penguasaan Fisik Tanah di Banjar;
- Bahwa Saya tidak pernah tahu tentang pembayaran tanah oleh PT MSB kepada Terdakwa, tetapi yang Saksi tahu Saksi H. Noordinsyah Als Udin Walek pernah memberi mobil ke Terdakwa dan pernah dikembalikan lagi ke Saksi H. Noordinsyah Als Udin Walek;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan mobil tersebut diberikan kepada Terdakwa?

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

4. Bahrudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk dimintai keterangan berkenaan dengan penangkapan Terdakwa yang memalsukan surat;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karenapernah bekerja dengan H. Supiani (Alm.) yang merupakan anak Terdakwa;
- Bahwa terkait jual beli antara Terdakwa dengan PT MSB, Saksi hanya mengetahui bahwa Terdakwa menjual tanah dengan memberi Surat Penguasaan Fisik Tanah saja tanpa pengukuran tanah di awal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses pembuatan 39 (tiga puluh sembilan) lembar surat pernyataan Penguasaan fisik Tanah yang tidak ada tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan Kepala Padang, Ketua Rt dan Ketua RK serta di ketahui oleh H. Adun selaku Plt Kepala Desa Bajayau Tengah yang ditunjukkan di persidangan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa memiliki banyak tanah tetapi tidak tahu berapa luasnya dan di mana letak tanahnya;
- Bahwa yang mengurus tanah-tanah milik Terdakwa adalah Anak Terdakwa, H. Supiani (Alm.);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat 39 (tiga puluh sembilan) lembar Surat Penguasaan Fisik Tanah?
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah bahwa Terdakwa pernah menjual tanahnya, yang saya tahu hanya Surat Penguasaan Fisik Tanah diberikan ke PT MSB dan dilakukan pengukuran tanah kemudian;
- Bahwa Terdakwa pernah ada upaya damai dengan PT MSB, dan PT MSB mengajukan syarat yaitu diberikan ganti rugi berupa tanah, tetapi Terdakwa menolak karena tanah tersebut merupakan hajat orang banyak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saya itu benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini untuk dimintai keterangan berkenaan dengan penangkapan saya yang kedatangan memalsukan surat;
- Bahwa Terdakwa pernah menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Desa Bajayau Tengah tahun 2005 – 2009;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi H. Noordinsyah Als Udin Walek dan Terdakwa berteman dengan Saksi H. Noordinsyah Als Udin Walek sejak tahun 1990-an;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual tanah seluas 490 (empat ratus sembilan puluh) hectare, Terdakwa hanya pernah menjual tanah seluas 390 (tiga ratus sembilan puluh) hektare;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang terkait penjualan tanah dari PT MSB?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat Surat Penguasaan Fisik Tanah yang dijadikan bukti dalam perkara ini, tetapi Terdakwa diinformasikan bahwa anak Terdakwa, H. Supiani (Alm.) pernah membuat surat tersebut;
- Bahwa anak Terdakwa, H. Supiani (Alm.) tidak pernah meminta izin kepada Terdakwa untuk membuat Surat Penguasaan Fisik Tanah tersebut;
- Bahwa setelah Majelis Hakim menunjukkan 39 (tiga puluh sembilan) lembar surat pernyataan Penguasaan fisik Tanah yang tidak ada tanda tangan Kepala Padang, Ketua Rt dan Ketua RK serta di ketahui oleh H. Adun selaku Plt Kepala Desa Bajayau Tengah dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa mengakui tanda tangan yang terdapat pada seluruh Surat Penguasaan Fisik Tanah adalah tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa terdapat 2 jenis Surat Penguasaan Fisik Tanah yang dibuat oleh kelurahan yaitu yang pertama Surat Penguasaan Fisik Tanah tanpa harus ditandatangani oleh Ketua RT, RK, dan Kepala Padang yang berlaku untuk daerah hutan kayu serta perumahan. Tetapi jika hutan biasa, Surat Penguasaan Fisik Tanah harus ada tanda tangan Ketua RT, RK, dan Kepala Padang;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat memberikan keterangan sebagaimana isi BAP nomor 11 yang berbunyi *"Saya telah melakukan perbuatan Pemalsuan Surat tersebut yaitu dengan cara menjual Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) lembar kepada korban yang mana seolah-olah tanahnya ada namun sebenarnya tanahnya tidak ada/fiktif, selanjutnya saya melakukan perbuatan Pemalsuan Surat tersebut dibantu dengan anak saya bernama H. Supiani namun sejak sekitar 6 (enam) bulan yang lalu anak saya sudah meninggal dunia"*;
- Bahwa benar tanda tangan dan paraf dalam BAP tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui isi dalam 39 (tiga puluh sembilan) lembar Surat Penguasaan Fisik Tanah;
- Bahwa cara Terdakwa menandatangani 39 (tiga puluh sembilan) lembar Surat Penguasaan Fisik Tanah yaitu anak Terdakwa membawa surat-surat tersebut kepada saya untuk ditandatangani dan kemudian Terdakwa langsung menandatangani;
- Bahwa Terdakwa maupun anak Terdakwa, H. Supiani (Alm.) tidak pernah menerima uang dari hasil penjualan tanah kepada PT MSB;

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi H. Noordinsyah Als Udin Walek sering ke rumah saya untuk keperluan perusahaan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual tanah ke PT MSB melalui Saksi H. Noordinsyah Als Udin Walek, tetapi Terdakwa menjual tanah langsung ke H. Ciut;
- Bahwa Terdakwa mengenal H. Ciut karena sempat aktif di tempat H. Ciut, tetapi sejak saya sakit tahun 2010 tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa yang membuat Surat Penguasaan Fisik Tanah adalah anak Terdakwa, H. Supiani (Alm.) bersama Saksi H. Noordinsyah Als. Udin Walek;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Ketika anak Terdakwa membuat Surat Penguasaan Fisik Tanah dan surat tersebut dibuat setelah Terdakwa sakit, tetapi Terdakwa tidak tahu dimana surat tersebut dibuat;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual tanah seluas 156 (serratus lima puluh enam) hektare ke PT MSB, Terdakwa hanya pernah menjual tanah seluas 390 (tiga ratus sembilan puluh) hektare;
- Bahwa Terdakwa pernah mengambil dan menerima uang dari PT MSB;
- Bahwa Terdakwa tidak ada transaksi jual-beli dan belum pernah menerima pembayaran dari PT MSB. Terdakwa hanya bertransaksi dengan H. Ciut dan menerima pembayaran dari H. Ciut;
- Bahwa Surat Penguasaan Fisik Tanah bisa ada di PT MSB karena Surat Penguasaan Fisik Tanah tersebut dipegang Saksi H. Noordinsyah Als Udin Walek karena awalnya dititipkan oleh anak saya, H. Supiani (Alm.) dan ketika hendak diambil, tidak diberikan oleh Saksi H. Noordinsyah Als Udin Walek;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menandatangani kwitansi pembayaran tanah seluas 156 hektar berwarna putih berlogo Harapan Binuang Motor;
- Bahwa PT MSB tidak pernah meminta sesuatu sebagai syarat damai;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan adanya peristiwa yang menyebabkan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 39 (tiga puluh sembilan) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah yang tidak ada tanda tangan Kepala Padang, Ketua Rt dan Ketua RK

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta di ketahui oleh H. ADUN selaku Plt Kepala Desa Bajayau Tengah, sebagai berikut:

- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-04/BT/9/2008 tanggal 9 September 2008 (atas nama saksi ABDUL NAYAN)
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-06/BT/9/2008 tanggal 9 September 2008
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-07/BT/9/2008 tanggal 9 September 2008
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-14/BT/9/2008 tanggal 9 September 2008
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-16/BT/9/2008 tanggal 9 September 2008
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-17/BT/9/2008 tanggal 9 September 2008
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-18/BT/9/2008 tanggal 9 September 2008
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-24/BT/9/2008 tanggal 14 September 2008
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-27/BT/9/2008 tanggal 14 September 2008
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-36/BT/9/2008 tanggal 19 September 2008
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-40/BT/9/2008 tanggal 19 September 2008
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-41/BT/9/2008 tanggal 19 September 2008
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-42/BT/9/2008 tanggal 19 September 2008
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-47/BT/9/2008 tanggal 19 September 2008 (atas nama saksi SANI)
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-49/BT/9/2008 tanggal 19 September 2008
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-50/BT/9/2008 tanggal 19 September 2008 (atas nama saksi JALI)

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-51/BT/9/2008 tanggal 19 September 2008
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-52/BT/9/2008 tanggal 19 September 2008
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-58/BT/9/2008 tanggal 19 September 2008
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-59/BT/9/2008 tanggal 19 September 2008
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-60/BT/9/2008 tanggal 19 September 2008 (atas nama saksi HASIM)
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-61/BT/9/2008 tanggal 19 September 2008
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-66/BT/9/2008 tanggal 24 September 2008
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-72/BT/9/2008 tanggal 24 September 2008
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-74/BT/9/2008 tanggal 24 September 2008
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-77/BT/9/2008 tanggal 24 September 2008
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-78/BT/9/2008 tanggal 24 September 2008
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-79/BT/9/2008 tanggal 24 September 2008
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-84/BT/9/2008 tanggal 24 September 2008
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-89/BT/9/2008 tanggal 24 September 2008
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-95/BT/9/2008 tanggal 24 September 2008
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-96/BT/9/2008 tanggal 24 September 2008
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-98/BT/9/2008 tanggal 29 September 2008

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-99/BT/9/2008 tanggal 29 September 2008
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-100/BT/9/2008 tanggal 29 September 2008
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-101/BT/9/2008 tanggal 29 September 2008
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-102/BT/9/2008 tanggal 29 September 2008
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-107/BT/9/2008 tanggal 29 September 2008
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-108/BT/9/2008 tanggal 29 September 2008;

2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah atas nama AKHMAD BUSAHIL BIN ASPAR dengan blanko kertas berwarna biru tua dan di tanda tangani / di ketahui oleh Kepala Padang, Ketua Rt dan Ketua RK serta di tanda tangani / di ketahui oleh H. ADUN selaku Kepala Desa Bajayau Tengah tanggal 25 Agustus 2008;

3. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah atas nama SALAHUDIN BIN ISA dengan blanko kertas berwarna biru muda dan di tanda tangani / di ketahui oleh Kepala Padang, Ketua Rt dan Ketua RK serta di tanda tangani / di ketahui oleh H. ADUN selaku Plt. Kepala Desa Bajayau Tengah tanggal 5 September 2008;

4. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanah seluas 156 hektar berwarna putih berlogo Harapan Binuang Motor;

5. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama AHKMAD ORHANI dengan blanko kertas berwarna kuning dan di tanda tangani / di ketahui oleh Ketua Rt serta di tanda tangani / di ketahui oleh H. ADUN selaku Plt . Kepala Desa Bajayau Tengah tanggal 3 Desember 2008;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa berita acara pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No.Lab :9007/DCF/2021 tertanggal 29 Oktober 2021, dengan kesimpulan pemeriksaan laboratorik bahwa cap stempel bukti yang terdapat dalam bukti Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah adalah non identik atau merupakan produk yang berbeda dengan cap stempel pembanding (asli), dengan kata lain palsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa Bajayau Tengah, Kecamatan Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada bulan Agustus 2008 sampai dengan Desember 2008;
- Bahwa pada bulan November tahun 2011 di Kelurahan Binuang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, Terdakwa menandatangani 39 (tiga puluh Sembilan) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah (SPPFT) yang dokumen tersebut pembuatannya ditulis tahun 2008 saat Terdakwa menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa Bajayau Tengah, yang mana dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah (SPPFT) tersebut tidak ada tanda tangan Kepala Padang, Ketua RT dan Ketua RK:
- Bahwa proses Terdakwa menandatangani 39 Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah (SPPFT) tersebut yaitu diawali ketika anak Terdakwa H. Supiani (Alm.) membuat 39 Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah (SPPFT) yang sudah terdapat nama-nama orang di desa Bajayau Tengah beserta stempel Kepala Desa Bajayau Tengah, kemudian ketika semua Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah (SPPFT) di cetak dan stempel Kepala Desa sudah disiapkan oleh anak Terdakwa, kemudian Terdakwa menandatangani dan mestempel 39 (tiga puluh Sembilan) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah (SPPFT) tersebut seolah-olah sebagai pemilik tanah, batas-batas tanah serta membenarkan asal usul tanah tersebut tidak di jadikan jaminan serta tidak salam sengketa sebagaimana isi dari Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah (SPPFT);
- Bahwa 39 Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah (SPPFT) tidak diajukan atau dimohonkan oleh orang-orang yang namanya tercantum dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah (SPPFT) tersebut, namun Terdakwa dan anak Terdakwa yang membuat sendiri nama-nama tersebut sehingga pembuatan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah (SPPFT) tidak sesuai prosedur dan ketentuan yang benar;
- Bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah (SPPFT) yang asli wajib disertai dengan tanda tangan Kepala Padang, Ketua RT dan Ketua RK, sementara Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah (SPPFT) yang

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Terdakwa dan anaknya tidak ada tanda tangan Kepala Padang, Ketua RT dan Ketua RK;

- Bahwa anak terdakwa H. SUPIANI sudah meninggal;
- Bahwa tujuan dibuatkan 39 (tiga puluh Sembilan) lembar Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Tanah (SPPFT) tersebut digunakan oleh Terdakwa sebagai alas hak untuk kepentingan jual beli lahan tanah seluas 156 (seratus lima puluh enam) hektar antara Terdakwa dengan PT Membangun Sawit Bersama (MSB), yang mana harga 1 hektar nya seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga total harga keseluruhannya sebesar Rp. 468.000.000,- empat ratus enam puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa sebagai bukti transaksi jual beli antara Terdakwa dengan PT MSB dibuatkan kwitansi berwarna putih berlogo PT HBM dengan pembeli atas nama H.M.HATTA dan Penjual atas H. ADUN (Terdakwa) yang ditandatangani oleh terdakwa sebagai bukti uangnya telah diterima;
- Bahwa setelah transaksi jual beli dilaksanakan dan Terdakwa menerima uang tersebut, Terdakwa menyerahkan 39 (tiga puluh Sembilan) lembar Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Tanah (SPPFT) kepada PT MSB;
- Bahwa setelah menerima Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Tanah (SPPFT), kemudian pada tahun 2013 PT MSB melakukan pengecekan lapangan terhadap tanah-tanah tersebut dengan menyuruh petugas lapangan PT MSB yakni Saksi Rakhmadi Bin H. Suriani dan Saksi Sulaiman Bin Kurdi, yang mana dari hasil pengecekan lapangan tanah yang tercantum dalam 39 lembar Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Tanah (SPPFT) tidak ada;
- Bahwa selanjutnya Saksi Rakhmadi Bin H. Suriani dan Saksi Sulaiman Bin Kurdi menanyakan kepemilikan dan keberadaan tanah tersebut kepada orang-orang yang namanya tercantum dalam Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Tanah (SPPFT) tersebut, namun orang-orang yang namanya tercantum dalam Surat tersebut antara lain saksi Abdul Nayan, saksi Sani dan saksi Hasim, ternyata tidak memiliki atau menguasai tanah sebagaimana Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Tanah (SPPFT) tersebut;
- Bahwa saksi Abdul Nayan, saksi Sani dan saksi Hasim tidak membenarkan isi Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Tanah (SPPFT) tersebut, karena tidak pernah memohonkan penguasaan tanah kepada Terdakwa;

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2021 menyuruh kembali petugas lapangan PT MSB yakni Saksi Rakhmadi Bin H. Suriani dan Saksi Sulaiman Bin Kurdi untuk melakukan pengecekan tanah dalam Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Tanah (SPPFT) tersebut, namun hasil tetap sama yakni tanah tersebut tidak ada;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT Membangun Sawit Bersama (MSB) mengalami kerugian sebesar Rp468.000.000,- (empat ratus enam puluh delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa;
2. dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah menunjuk kepada orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya yang didakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana dalam perkara ini dimana terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia;

Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983 disebutkan bahwa unsur barang siapa hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa H. Adun bin Baramsyah dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal



mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan, maka yang dihadapkan di persidangan perkara ini adalah benar dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya atau *error in persona*, namun untuk menentukan terbuktinya unsur “barang siapa” ini haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang didakwakan;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara, S.H., yang dimaksud dengan “*willens en weten*” adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu (lihat buku Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Kesatu, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal. 291);

Menimbang, bahwa yang dimaksud sengaja dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP menurut R. Soesilo yaitu bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu (lihat buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politeia, 1991, hal. 196);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2050/K/Pid/2009 yang dimaksud surat dalam pasal 263 KUHP ini adalah segala surat yang baik ditulis tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin dan lain-lainnya. Namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini, surat tidak hanya ditulis, dicetak dan lainnya tetapi telah ada pula surat elektronik yang tidak tertulis atau tertera pada selembar kertas. Sedangkan yang dimaksud dari surat palsu adalah surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran baik mengenai isinya atau tanda tangan seolah-olah berasal dari orang yang namanya tertera dalam surat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah nyata bahwa sekitar bulan November tahun 2011 di Kelurahan Binuang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, Terdakwa menandatangani 39 (tiga puluh Sembilan) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah (SPPFT) yang dokumen tersebut pembuatannya ditulis tahun 2008 disesuaikan saat Terdakwa menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa Bajayau Tengah, yang mana dalam Surat Pernyataan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penguasaan Fisik Tanah (SPPFT) tersebut tidak ada tanda tangan Kepala Padang, Ketua RT dan Ketua RK. Bahwa proses Terdakwa menandatangani 39 Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah (SPPFT) tersebut yaitu diawali ketika anak Terdakwa H. Supiani (Alm.) membuat 39 Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah (SPPFT) yang sudah terdapat nama-nama orang di desa Bajayau Tengah beserta stempel Kepala Desa Bajayau Tengah, kemudian ketika semua Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah (SPPFT) dicetak dan stempel Kepala Desa sudah disiapkan oleh anak Terdakwa, kemudian Terdakwa menandatangani dan mestempel 39 (tiga puluh Sembilan) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah (SPPFT) tersebut. Bahwa tujuan dibuatkan 39 (tiga puluh Sembilan) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah (SPPFT) tersebut digunakan oleh Terdakwa sebagai alas hak untuk kepentingan jual beli lahan tanah seluas 156 (seratus lima puluh enam) hektar antara Terdakwa dengan PT Membangun Sawit Bersama (MSB), yang mana harga 1 hektarnya sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga total harga keseluruhannya sejumlah Rp468.000.000,- (empat ratus enam puluh delapan juta rupiah), yang kemudian jual beli lahan tersebut dicatitkan dalam kwitansi berwarna putih berlogo PT HBM dengan pembeli atas nama H.M.HATTA (dari pihak PT MSB) dan Penjual atas H. ADUN (Terdakwa) yang ditandatangani oleh terdakwa sebagai bukti jual beli dan pembayaran terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan 39 (tiga puluh Sembilan) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah (SPPFT) kepada PT MSB. Bahwa setelah menerima Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah (SPPFT), kemudian PT MSB melakukan pengecekan lapangan terhadap tanah-tanah tersebut dengan menyuruh petugas lapangan PT MSB yakni Saksi Rakhmadi Bin H. Suriani dan Saksi Sulaiman Bin Kurdi sebanyak 2 kali yakni pada tahun 2013 dan tahun 2021, yang mana dari hasil pengecekan lapangan tanah yang tercantum dalam 39 lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah (SPPFT) tidak ada/fiktif. Hal mana dikuatkan dengan keterangan Saksi Abdul Nayan, saksi Sani dan saksi Hasim yang namanya tercantum dalam Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah (SPPFT) menyatakan tidak membenarkan isi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah (SPPFT) tersebut, karena tidak memiliki atau menguasai tanah dalam surat tersebut serta tidak pernah memohonkan penguasaan tanah kepada Terdakwa;

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan 39 Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah (SPPFT) dalam perkara a quo tidak diajukan atau dimohonkan oleh orang-orang yang namanya tercantum dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah (SPPFT) tersebut, namun Terdakwa dan anak Terdakwa yang membuat sendiri nama-nama tersebut yang mana dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah (SPPFT) tidak disertai tanda tangan Kepala Padang, Ketua RT dan Ketua RK sehingga pembuatan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah (SPPFT) tidak sesuai prosedur dan ketentuan yang benar. Hal mana dikuatkan oleh kesaksian Saksi Lamsyah Bin H. Anci yang merupakan mantan kepala Desa Bajayau Tengah dan Udin Bin Hasbullah yang merupakan Kepala Padang Desa Bajayau Tengah, bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah (SPPFT) yang asli wajib disertai dengan tanda tangan Kepala Padang, Ketua RT dan Ketua RK serta dimohonkan oleh orang yang secara nyata menguasai tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa berita acara pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No.Lab :9007/DCF/2021 tertanggal 29 Oktober 2021, dengan kesimpulan pemeriksaan laboratorik bahwa cap stempel bukti yang terdapat dalam bukti "Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah" adalah non identik atau merupakan produk yang berbeda dengan cap stempel pembanding (asli), apabila disesuaikan dengan keterangan Saksi Abdul Nayan, saksi Sani dan saksi Hasim yang namanya tercantum dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah (SPPFT) dan para Saksi tersebut menyatakan tidak memiliki atau menguasai tanah dalam surat tersebut serta tidak pernah memohonkan penguasaan tanah tersebut kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah (SPPFT) adalah dokumen/surat palsu dan sengaja dibuat oleh Terdakwa seolah-olah asli agar dapat digunakan untuk transaksi jual beli tanah dengan PT MSB;

Menimbang, bahwa di dalam pembelaan Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan transaksi dengan PT MSB dan tidak pernah menerima uang dari PT MSB. Majelis Hakim menilai bahwa sebagaimana keterangan Saksi H. Noordinsyah Bin Basri yang mengetahui terjadi transaksi secara langsung antara PT MSB yang diwakili oleh H.M. Hatta selaku Komisaris Utama dengan Terdakwa disesuaikan dengan bukti kwitansi pembayaran jual beli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah antara H.M. Hatta dengan Terdakwa dan melihat fakta yang menunjukkan tujuan Terdakwa yang dengan sengaja menandatangani 39 Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Tanah (SPPFT) palsu yang dibuat seolah asli serta dikaitkan rangkaian fakta yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa telah benar terjadi transaksi jual beli tanah antara PT MSB dengan Terdakwa dan bukti kwitansi tersebut membuktikan telah adanya pembayaran yang dilakukan oleh PT MSB kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang memalsukan Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Tanah (SPPFT) tersebut, membuat PT MSB mengalami kerugian sejumlah Rp468.000.000,- (empat ratus enam puluh delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini, oleh karena itu harus dinyatakan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur “dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”, sebagaimana tersebut di atas, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” harus pula dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 Ayat (2) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mempertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui menandatangani 39 Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPFT), namun Terdakwa tidak pernah melakukan transaksi jual beli dengan PT MSB dan tidak pernah menerima uang dari PT MSB. Menurut Majelis Hakim terkait

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelaan tersebut telah diuarikan dalam pertimbangan pembuktian unsur Ad.2 di atas, dan terkait dengan permohonan keringanan hukuman oleh dengan pertimbangan:

- Bahwa Terdakwa kondisinya semakin parah dengan penyakit gagal ginjal yang dideritanya dan dalam waktu dekat menunggu antrian untuk menjalani operasi di RSUD Ulin Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang menanggung biaya hidup 3 orang cucu yang masih kecil-kecil;
- Bahwa Terdakwa menyesali kejadian ini dan adanya upaya perdamaian dengan korban yang dilakukan oleh keluarga Terdakwa;

menurut Majelis Hakim meskipun kondisi Terdakwa sedang sakit, menjadi tulang punggung keluarga serta telah dilakukan upaya perdamaian dengan korban namun hal tersebut tidaklah menghapus kesalahan Terdakwa atau hilangnya sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa tetap harus dinyatakan bersalah, sedangkan alasan-alasan yang dimohonkan oleh Terdakwa tersebut dapat dijadikan sebagai alasan meringankan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 39 (tiga puluh sembilan) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah yang tidak ada tanda tangan Kepala Padang, Ketua Rt dan Ketua RK serta di ketahui oleh H. ADUN selaku Plt Kepala Desa Bajayau Tengah, antara lain:
 - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-04/BT/9/2008 tanggal 9 September 2008 (atas nama saksi ABDUL NAYAN)
 - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-06/BT/9/2008 tanggal 9 September 2008

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-07/BT/9/2008 tanggal 9 September 2008
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-14/BT/9/2008 tanggal 9 September 2008
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-16/BT/9/2008 tanggal 9 September 2008
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-17/BT/9/2008 tanggal 9 September 2008
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-18/BT/9/2008 tanggal 9 September 2008
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-24/BT/9/2008 tanggal 14 September 2008
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-27/BT/9/2008 tanggal 14 September 2008
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-36/BT/9/2008 tanggal 19 September 2008
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-40/BT/9/2008 tanggal 19 September 2008
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-41/BT/9/2008 tanggal 19 September 2008
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-42/BT/9/2008 tanggal 19 September 2008
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-47/BT/9/2008 tanggal 19 September 2008 (atas nama saksi SANI)
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-49/BT/9/2008 tanggal 19 September 2008
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-50/BT/9/2008 tanggal 19 September 2008 (atas nama saksi JALI)
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-51/BT/9/2008 tanggal 19 September 2008
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-52/BT/9/2008 tanggal 19 September 2008
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-58/BT/9/2008 tanggal 19 September 2008

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-59/BT/9/2008 tanggal 19 September 2008
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-60/BT/9/2008 tanggal 19 September 2008 (atas nama saksi HASIM)
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-61/BT/9/2008 tanggal 19 September 2008
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-66/BT/9/2008 tanggal 24 September 2008
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-72/BT/9/2008 tanggal 24 September 2008
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-74/BT/9/2008 tanggal 24 September 2008
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-77/BT/9/2008 tanggal 24 September 2008
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-78/BT/9/2008 tanggal 24 September 2008
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-79/BT/9/2008 tanggal 24 September 2008
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-84/BT/9/2008 tanggal 24 September 2008
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-89/BT/9/2008 tanggal 24 September 2008
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-95/BT/9/2008 tanggal 24 September 2008
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-96/BT/9/2008 tanggal 24 September 2008
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-98/BT/9/2008 tanggal 29 September 2008
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-99/BT/9/2008 tanggal 29 September 2008
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-100/BT/9/2008 tanggal 29 September 2008
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-101/BT/9/2008 tanggal 29 September 2008

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-102/BT/9/2008 tanggal 29 September 2008
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-107/BT/9/2008 tanggal 29 September 2008
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-108/BT/9/2008 tanggal 29 September 2008;

2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah atas nama AKHMAD BUSAHIL BIN ASPAR dengan blanko kertas berwarna biru tua dan di tanda tangani / di ketahui oleh Kepala Padang, Ketua Rt dan Ketua RK serta di tanda tangani / di ketahui oleh H. ADUN selaku Kepala Desa Bajayau Tengah tanggal 25 Agustus 2008;

3. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah atas nama SALAHUDIN BIN ISA dengan blanko kertas berwarna biru muda dan di tanda tangani / di ketahui oleh Kepala Padang, Ketua Rt dan Ketua RK serta di tanda tangani / di ketahui oleh H. ADUN selaku Plt. Kepala Desa Bajayau Tengah tanggal 5 September 2008;

4. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanah seluas 156 hektar berwarna putih berlogo Harapan Binuang Motor;

5. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama AHKMAD ORHANI dengan blanko kertas berwarna kuning dan di tanda tangani / di ketahui oleh Ketua Rt serta di tanda tangani / di ketahui oleh H. ADUN selaku Plt . Kepala Desa Bajayau Tengah tanggal 3 Desember 2008;

oleh karena barang bukti tersebut disita dari PT Membangun Sawit Bersama (MSB) melalui Budi Setiawan S.H bin Syahrudin yang merupakan pegawai PT MSB, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada PT MSB melalui Budi Setiawan S.H bin Syahrudin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT MSB;
- Terdakwa tidak berterus terang dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Kondisi Terdakwa sedang sakit keras;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Adanya upaya perdamaian dengan korban yang dilakukan oleh Terdakwa maupun keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **H. Adun bin Baramsyah** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 39 (tiga puluh sembilan) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah yang tidak ada tanda tangan Kepala Padang, Ketua RT dan Ketua RK serta diketahui oleh H. Adun selaku Plt Kepala Desa Bajayau Tengah, antara lain:
 - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-04/BT/9/2008 tanggal 9 September 2008 (atas nama saksi Abdul Nayan)
 - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-06/BT/9/2008 tanggal 9 September 2008
 - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-07/BT/9/2008 tanggal 9 September 2008
 - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-14/BT/9/2008 tanggal 9 September 2008
 - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-16/BT/9/2008 tanggal 9 September 2008

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-17/BT/9/2008 tanggal 9 September 2008
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-18/BT/9/2008 tanggal 9 September 2008
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-24/BT/9/2008 tanggal 14 September 2008
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-27/BT/9/2008 tanggal 14 September 2008
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-36/BT/9/2008 tanggal 19 September 2008
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-40/BT/9/2008 tanggal 19 September 2008
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-41/BT/9/2008 tanggal 19 September 2008
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-42/BT/9/2008 tanggal 19 September 2008
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-47/BT/9/2008 tanggal 19 September 2008 (atas nama saksi Sani)
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-49/BT/9/2008 tanggal 19 September 2008
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-50/BT/9/2008 tanggal 19 September 2008 (atas nama saksi Jali)
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-51/BT/9/2008 tanggal 19 September 2008
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-52/BT/9/2008 tanggal 19 September 2008
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-58/BT/9/2008 tanggal 19 September 2008
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-59/BT/9/2008 tanggal 19 September 2008
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-60/BT/9/2008 tanggal 19 September 2008 (atas nama saksi Hasim)
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-61/BT/9/2008 tanggal 19 September 2008

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-66/BT/9/2008 tanggal 24 September 2008
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-72/BT/9/2008 tanggal 24 September 2008
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-74/BT/9/2008 tanggal 24 September 2008
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-77/BT/9/2008 tanggal 24 September 2008
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-78/BT/9/2008 tanggal 24 September 2008
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-79/BT/9/2008 tanggal 24 September 2008
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-84/BT/9/2008 tanggal 24 September 2008
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-89/BT/9/2008 tanggal 24 September 2008
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-95/BT/9/2008 tanggal 24 September 2008
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-96/BT/9/2008 tanggal 24 September 2008
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-98/BT/9/2008 tanggal 29 September 2008
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-99/BT/9/2008 tanggal 29 September 2008
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-100/BT/9/2008 tanggal 29 September 2008
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-101/BT/9/2008 tanggal 29 September 2008
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-102/BT/9/2008 tanggal 29 September 2008
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-107/BT/9/2008 tanggal 29 September 2008
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Nomor : B-108/BT/9/2008 tanggal 29 September 2008;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah atas nama Akhmad Busahil Bin Aspar dengan blanko kertas berwarna biru tua dan di tanda tangani / di ketahui oleh Kepala Padang, Ketua Rt dan Ketua RK serta di tanda tangani / di ketahui oleh H. ADUN selaku Kepala Desa Bajayau Tengah tanggal 25 Agustus 2008;

c) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah atas nama Salahudin Bin Isa dengan blanko kertas berwarna biru muda dan di tanda tangani / di ketahui oleh Kepala Padang, Ketua RT dan Ketua RK serta di tanda tangani / di ketahui oleh H. Adun selaku Plt. Kepala Desa Bajayau Tengah tanggal 5 September 2008;

d) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanah seluas 156 hektar berwarna putih berlogo Harapan Binuang Motor;

e) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama Ahkmad Orhani dengan blanko kertas berwarna kuning dan di tanda tangani / di ketahui oleh Ketua RT serta di tanda tangani / di ketahui oleh H. Adun selaku Plt. Kepala Desa Bajayau Tengah tanggal 3 Desember 2008;

dikembalikan kepada PT Membangun Sawit Bersama (MSB) melalui Budi Setiawan S.H bin Syahrudin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Senin, tanggal 4 April 2022, oleh kami, Dewangga Herjuna Wisnu Gautama, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Dian Anggraini, S.H., M.H., Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahrarudin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Herman Indra Sakti, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dian Anggraini, S.H., M.H.

Dewangga Herjuna Wisnu Gautama, S.H., M.Kn

Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ahrarudin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)